



PUTUSAN

NOMOR: 9/ Pid.B/ 2014/ PN.CRP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap	:	Rio Wijaya Bin Alwi Manaf;
Tempat lahir	:	Bengkulu;
Umur/ Tanggal lahir	:	31 Tahun/ 11 Maret 1982;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Nusirwan Kelurahan Adi Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong/ Desa Nuren Purwosari Kecamatan Tegal Rejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 31 November 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan meneliti Barang bukti;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.08/TP/01/2014 tertanggal 21 Januari 2014;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup No:09/Pen.Pid/2014/PN.CRP tertanggal 21 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No: 9/Pen.Pid/2014/PN.CRP tertanggal 21 Januari 2014 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal 29 Januari 2014;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-06/CRP/01/2014 tertanggal 16 Januari 2014, yang isi dakwaannya sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Rio Wijaya Bin Alwi Manaf, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Merdeka No. 238 Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda berupa 1 (satu) unit mobil Jenis Honda City berwarna Abu-abu Metalik Nomor Polisi B 8273 TK, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Dr. Sysca Martala Dewi binti Ibrahim, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi Budi menemui saksi korban dan Saksi Putrado di rumah saksi korban untuk menawarkan mobil baru jenis Toyota Fortuner dengan membawa brosur penjualan mobil dan saat itu terdakwa memperlihatkan ID Card dari PT. Agung Automall namun saksi korban belum berminat serta tidak mempunyai uang tunai, ke esokan harinya terdakwa dan saksi Budi kembali menemui saksi korban di rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud yang sama untuk menawarkan mobil baru jenis Toyota Fortuner dan terdakwa mengatakan akan memberikan *discount* (potongan harga) yang besar, lalu saksi korban dan Saksi Putrado menanyakan kepada terdakwa harga mobil yang ada pada brosur dan sistem pembayarannya secara kredit, lalu terdakwa menjelaskan harga dan sistem pembayarannya, selanjutnya saksi korbanpun berminat untuk membeli mobil baru jenis Toyota Fortuner secara kredit karena tidak mempunyai uang tunai lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa bahwa bagaimana bila uang muka pembelian mobil baru jenis Toyota Fortuner adalah berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK dengan Noka MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik milik saksi korban dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bisa dan diusahakan mobil milik saksi korban sebagai DP/ uang muka lalu sempat terdakwa menawarkan harga mobil milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 135.000.000,- dan saksi korban tetap bertahan dan menginginkan harga mobilnya sebesar Rp. 150.000.000,- sebagai uang muka lalu terdakwa pulang selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2013 terdakwa kembali menemui saksi korban di rumahnya untuk menjelaskan dan meyakinkan bahwa mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK milik saksi korban dapat dijadikan uang muka pembelian mobil Fortuner dari PT. Agung Automall dengan nilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah sepakat antara saksi korban dan terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi untuk melengkapi persyaratan yang diminta lalu menyerahkan kepada terdakwa berupa fotocopy KTP suami isteri, foto copy buku nikah, foto copy lunas PBB, foto copy SK, selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil Honda City Nopol B 8273 TK beserta BPKBnya An. Saidah, kemudian terdakwa membuat dan menyerahkan kepada saksi korban berupa 1 (satu) lembar kwitansi dari saksi korban kepada terdakwa yang isinya untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000,- guna pembelian DP Mobil Fortuner G TRD M/T Diesel melalui Marketing Rio Wijaya (terdakwa) ID card 122239A504, yang ditandatangani terdakwa di Curup tanggal 2 Juli 2013 bermaterai 6000 dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang muka (sementara) dari saksi korban sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa dengan cap/ stempel PT. Agung Automall tanggal 2 Juli 2013.

Bahwa setelah menerima mobil 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK dengan Noka MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik milik saksi korban tersebut, lalu mobil saksi korban tersebut terdakwa jual kepada saksi Robert dengan kesepakatan tukar tambah berupa 1 (satu) unit mobil Kijang kapsul dan uang sebesar Rp. 11.000.000,- dan sebelum terjadi kesepakatan tersebut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robert menanyakan kepada terdakwa apakah mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK bermasalah atau tidak dan dijawab terdakwa tidak ada masalah, selanjutnya setelah 1 (satu) unit mobil Kijang kapsul dan uang sebesar Rp. 11.000.000,- tersebut diterima oleh terdakwa lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil kijang kapsul kepada saksi Basirul dengan kesepakatan tukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil Mazda V-Antren dan uang sebesar Rp. 85.000.000,- namun baru dibayarkan saksi BASIRUL kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,-, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mazda V-Antren tersebut dijual kepada terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- sehingga total uang yang ada pada terdakwa adalah sebesar Rp.72.000.000,-;

Bahwa terdakwa tidak pernah memesan/inden mobil baru jenis Toyota Fortuner sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban sebelumnya dan terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK milik saksi korban tersebut kepada saksi korban maupun kepada Pihak PT. Agung Automall;

Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Honda City Nopol B 8273TK milik saksi korban yang dijual terdakwa kepada saksi Robert tersebut kemudian dijual oleh saksi Robert kepada saksi Tedy Martin sebesar Rp.118.000.000,-;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Rio Wijaya Bin Alwi Manaf, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekira jam 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Merdeka No. 238 Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang yaitu saksi korban Dr. Sysca Martala Dewi Binti Ibrahim untuk menyerahkan suatu benda berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda City berwarna abu-abu metalik nomor polisi B 8273 TK, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi Budi menemui saksi korban dan Saksi Putrado di rumah saksi korban untuk menawarkan mobil baru jenis Toyota Fortuner dengan membawa brosur penjualan mobil dan saat itu terdakwa memperlihatkan ID Card dari PT. Agung Automall namun saksi korban belum berminat serta tidak mempunyai uang tunai, ke esokan harinya terdakwa dan saksi Budi kembali menemui saksi korban di rumahnya dengan maksud yang sama untuk menawarkan mobil baru jenis Toyota Fortuner dan terdakwa mengatakan akan memberikan discount (potongan harga) yang besar, lalu saksi korban dan Saksi Putrado menanyakan kepada terdakwa harga mobil yang ada pada brosur dan sistem pembayarannya secara kredit, lalu terdakwa menjelaskan harga dan sistem pembayarannya, selanjutnya saksi korbanpun berminat untuk membeli mobil baru jenis Toyota Fortuner secara kredit karena tidak mempunyai uang tunai lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa bahwa bagaimana bila uang muka pembelian mobil baru jenis Toyota Fortuner adalah berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK dengan Noka MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik milik saksi korban dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bisa dan diusahakan mobil milik saksi korban sebagai DP/ uang muka lalu sempat terdakwa menawar harga mobil milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 135.000.000,- dan saksi korban tetap bertahan dan menginginkan harga mobilnya sebesar Rp. 150.000.000,- sebagai uang muka lalu terdakwa pulang selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2013 terdakwa kembali menemui saksi korban di rumahnya untuk menjelaskan dan meyakinkan bahwa mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK milik saksi korban dapat dijadikan uang muka pembelian mobil Fortuner dari PT. Agung Automall dengan nilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah sepakat antara saksi korban dan terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi untuk melengkapi persyaratan yang diminta lalu menyerahkan kepada terdakwa berupa fotocopy KTP suami isteri, foto copy buku nikah, foto copy lunas PBB, foto copy SK, selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil Honda City Nopol B 8273 TK beserta BPKB-nya An. Saidah, kemudian terdakwa membuat dan menyerahkan kepada saksi korban berupa 1 (satu) lembar kwitansi dari saksi korban kepada terdakwa yang isinya untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000,- guna pembelian DP Mobil Fortuner G TRD M/T Diesel melalui Marketing Rio Wijaya (terdakwa) ID card 122239A504, yang ditandatangani terdakwa di Curup tanggal 2 Juli 2013 bermaterai 6000 dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang muka (sementara) dari saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000.- yang ditandatangani oleh terdakwa dengan cap/ stempel PT. Agung Automall tanggal 2 Juli 2013.

Bahwa setelah menerima mobil 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK dengan Noka: MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik milik saksi korban tersebut, lalu mobil saksi korban tersebut terdakwa jual kepada saksi Robert dengan kesepakatan tukar tambah berupa 1 (satu) unit mobil Kijang kapsul dan uang sebesar Rp. 11.000.000.- dan sebelum terjadi kesepakatan tersebut saksi Robert menanyakan kepada terdakwa apakah mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK bermasalah atau tidak dan dijawab terdakwa tidak ada masalah, selanjutnya setelah 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul dan uang sebesar Rp. 11.000.000.- tersebut diterima oleh terdakwa lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil kijang kapsul kepada saksi Basirul dengan kesepakatan tukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil Mazda V-Antren dan uang sebesar Rp. 85.000.000.- namun baru dibayarkan saksi BASIRUL kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000.000.-, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mazda V-Antren tersebut dijual kepada terdakwa sebesar Rp. 16.000.000.- sehingga total uang yang ada pada terdakwa adalah sebesar Rp. 72.000.000.-;

Bahwa terdakwa tidak pernah memesan/inden mobil baru jenis Toyota Fortuner sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban sebelumnya dan terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK milik saksi korban tersebut kepada saksi korban maupun kepada Pihak PT. Agung Automall;

Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Honda City Nopol B 8273TK milik saksi korban yang dijual terdakwa kepada saksi Robert tersebut kemudian dijual oleh saksi Robert kepada saksi Tedy Martin sebesar Rp. 118.000.000.-;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap isi Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1: Dr. Sysca Martala Dewi Binti Ibrahim, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan berawal dari ketika terdakwa dan saksi Budi Lelek menemui saksi korban dan Saksi Putrado di rumah saksi korban untuk menawarkan mobil baru jenis Toyota Fortuner dengan membawa brosur penjualan mobil dan saat itu terdakwa memperlihatkan ID card dari PT. Agung Automall;
- Bahwa, saksi korban menerangkan pada saat itu saksi korban belum berminat serta tidak mempunyai uang tunai;
- Bahwa, keesokan harinya terdakwa dan saksi Riduan Budianto Alias Budi Lelek kembali menemui saksi korban di rumah saksi korban dengan maksud yang sama untuk menawarkan mobil baru Toyota dan terdakwa mengatakan akan memberikan *discount* (potongan harga) yang besar, lalu saksi korban dan Saksi Putrado menanyakan kepada terdakwa harga mobil yang ada pada brosur dan sistem pembayarannya secara kredit, lalu terdakwa menjelaskan harga dan sistem pembayarannya, selanjutnya saksi korban pun berminat untuk membeli untuk membeli mobil baru jenis Toyota Fortuner secara kredit;
- Bahwa, saksi korban menerangkan karena tidak mempunyai uang saksi korban menanyakan kepada terdakwa bagaimana bila uang muka pembelian mobil baru jenis Toyota Fortuner adalah berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK berwarna abu-abu milik saksi korban dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bisa dan diusahakan mobil milik saksi korban sebagai DP/Uang muka. Lalu terdakwa sempat menawar harga mobil Honda City tersebut sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) namun saksi korban tetap bertahan dan menginginkan harga mobil tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka lalu terdakwa pulang;
- Bahwa saksi korban menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 terdakwa kembali menemui saksi korban di rumahnya untuk menjelaskan dan meyakinkan bahwa mobil Honda City Nopol B 8273 TK milik saksi korban dapat dijadikan uang muka pembelian mobil Fortuner dari PT. Agung Automall dengan nilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah sepakat antara saksi korban dan terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk melengkapi persyaratan dan saksi korban melengkapi persyaratan yang diminta dengan menyerahkan kepada terdakwa berupa fotocopy KTP suami istri, fotocopy buku nikah, fotocopy lunas PBB, fotocopy SK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil Honda City Nopol B 8273 TK beserta BPKB-nya an. SAIDAH berikut kunci kontaknya, kemudian terdakwa membuat dan menyerahkan kepada saksi korban berupa 1 (satu) lembar kwitansi dari saksi korban kepada terdakwa yang isinya “Untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) guna pembelian DP Mobil Fortuner G TRD M/T Diesel melalui marketing RIO WIJAYA (terdakwa) ID Card 122239A504, yang ditandatangani terdakwa di Curup tanggal 02 Juli 2013 bermaterai 6000 dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang muka (sementara) dari saksi korban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dengan cap/stempel PT. Agung Automall tanggal 02 Juli 2014;
- Bahwa, saksi korban menerangkan yang membuat 2 (dua) lembar Kwitansi tersebut adalah terdakwa, dan saksi korban bersedia menandatangani kwitansi tersebut karena percaya dengan terdakwa karena terdakwa merupakan karyawan PT. Agung Automall cabang Curup;
- Bahwa, saksi korban menerangkan tanggal 07 Juli 2013 tim *survey* dari *Leasing* BCA Finance bersama dengan terdakwa menemui saksi korban dan Saksi Putrado;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Juli 2014, saksi korban bersama Saksi Putrado dan Hanafi pergi ke PT. Agung Automall Bengkulu untuk mengecek atau klarifikasi pesanan mobil Toyota Fortuner baru yang dipesan melalui Terdakwa, dan saat itu bertemu dengan saksi Yocey Irawan selaku atasan terdakwa (*supervisor* PT. Agung Automall Bengkulu), setelah saksi korban memperlihatkan 2 (dua) lembar bukti pemesanan berupa 1 (satu) lembar kwitansi dari saksi korban kepada terdakwa yang isinya “untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000,- guna pembelian DP Mobil Fortuner G TRD M/T Diesel melalui marketing RIO WIJAYA (terdakwa) ID Card 122239A504, yang ditandatangani terdakwa di Curup tanggal 02 Juli 2013 bermaterai 6000 dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanda jadi (sementara) dari saksi korban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dengan cap/stempel PT. Agung Automall tanggal 02 Juli 2013” Kemudian saksi Yocey membenarkan ada pemesanan terhadap 1 (satu) unit Toyota Fortuner baru, dan saksi Yocey mengatakan kepada saksi korban agar menambahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan uang muka mobil Fortuner tersebut, dan saksi korban telah menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut sesuai dengan permintaan dari saksi Yocey;

- Bahwa, saksi korban menerangkan sekitar bulan Agustus 2013 saksi korban menghubungi terdakwa melalui tempat kerja terdakwa (PT. Agung Automall cabang Curup) dan juga melalui pihak keluarga terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi dan menghilang, pada tanggal 27 Agustus 2013, saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa, saksi korban menerangkan sekira bulan Agustus 2013, saksi korban bersama Saksi Putrado dan Hanafi melihat mobil Honda City Nopol B 8273 TK yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa tanggal 02 juli 2013 tersebut berada di parkir (tempat parkir) PT. Adira Finance Bengkulu. Kemudian saksi korban menghubungi pihak yang berwajib, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Honda City Nopol B 8273 TK milik saksi korban tersebut disita oleh pihak yang berwajib dari saksi Tedy Martin yang mengaku sebagai pemiliknya;
- Bahwa, saksi korban percaya kepada terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja di PT. Agung Automall cabang Curup selaku *sales marketing* yang dilengkapi ID Card/Tanda Pengenal;
- Bahwa, saksi korban menerangkan 1 (satu) unit Mobil jenis Honda City Nopol. B 8273 TK dengan beserta BPKB an. Saidah berwarna abu-abu tersebut adalah milik saksi korban yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Donny Agung sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2012, dengan kondisi bagus dengan standar pabrik-an dan selama mobil tersebut berada pada saksi korban tidak ada permasalahan;
- Bahwa, saksi korban menerangkan berdasarkan Kwitansi pembelian dari Donny Agung ke Saidah tanggal 10 Mei 2012 yang ditandatangani di Jakarta, saksi Donny Agung membeli 1 (satu) unit sedan Honda City dari Saidah seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, ternyata sampai saat ini terdakwa tidak pernah memesan/ inden mobil baru jenis Toyota Fortuner sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa mobil saksi korban telah dikuasai oleh saksi Tedy Martin setelah mobil tersebut disita;
- Bahwa, saksi menerangkan mengalami kerugian sekira Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa ada yang merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu saksi menyerahkan mobilnya untuk dibantu jual lalu uangnya digunakan sebagai uang muka/DP untuk pembelian Mobil baru Jenis Toyota Fortuner;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya.

Saksi 2: Saksi Putrado Herliansyah, SE Bin Ibrahim, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan 1 (satu) unit Mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK dengan beserta BPKB an. Saidah berwarna abu-abu milik adik saksi yang bernama Dr. Sysca Martala Dewi, yang diperolehnya dengan cara membeli dari saksi Donny Agung sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2012, dengan kondisi bagus dengan standar pabrik-an dan selama mobil tersebut berada pada saksi tidak ada permasalahan;
- Bahwa, saksi menerangkan berdasarkan Kwitansi pembelian dari Donny Agung ke Saidah tanggal 10 Mei 2012 yang ditandatangani di Jakarta, saksi Donny Agung membeli 1 (satu) unit sedan Honda City dari Saidah seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa, saksi menerangkan berawal dari ketika terdakwa dan Budi menemui saksi korban Dr. Sysca dan saksi di rumah saksi korban Dr. Sysca untuk menawarkan mobil baru jenis Toyota Fortuner dengan membawa brosur penjualan mobil dan saat itu terdakwa memperlihatkan ID card dari PT. Agung Automall;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat itu saksi korban Dr. Sysca belum berminat serta tidak mempunyai uang tunai;
- Bahwa, saksi menerangkan keesokan harinya terdakwa dan saksi Budi kembali menemui saksi korban Dr. Sysca dirumahya dengan maksud yang sama untuk menawarkan mobil baru jenis Toyota Fortuner dan terdakwa mengatakan akan memberika *discount* (potongan harga) yang besar, lalu saksi korban Dr. Sysca dan Saksi Putrado menanyakan kepada terdakwa harga mobil yang ada pada brosur dan sistem pembayarannya secara kredit, lalu terdakwa menjelaskan harga dan sistem pembayarannya, selanjutnya saksi korban Dr. Sysca pun berminat untuk membeli untuk membeli mobil baru jenis Toyota Fortuner secara kredit karena tidak mempunyai uang tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan karena tidak mempunyai uang saksi korban Dr. Sysca menanyakan kepada terdakwa bahwa bila uang muka pembelian mobil baru jenis Toyota Fortuner adalah berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK berwarna abu-abu milik saksi korban Dr. Sysca dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bisa dan diusahakan mobil milik saksi korban Dr. Sysca sebagai DP/ Uang muka. Lalu terdakwa sempat menawar harga mobil milik saksi korban Dr. Sysca tersebut sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) namun saksi korban Dr. Sysca tetap bertahan dan menginginkan harga mobilnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka lalu terdakwa pulang;
- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 terdakwa kembali menemui saksi korban Dr. Sysca di rumahnya untuk menjelaskan dan meyakinkan bahwa mobil Honda City Nopol B 8273 TK milik saksi korban Dr. Sysca dapat dijadikan uang muka pembelian mobil Fortuner dari PT. Agung Automall dengan nilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah sepakat antara saksi korban Dr. Sysca dan terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi korban Dr. Sysca untuk melengkapi persyaratan dan saksi korban Dr. Sysca melengkapi persyaratannya yang diminta dengan menyerahkan kepada terdakwa berupa fotocopy KTP suami istri, fotocopy buku nikah, fotocopy lunas PBB, fotocopy SK. Selanjutnya saksi korban Dr. Sysca menyerahkan mobil Honda City Nopol B 8273 TK beserta BPKB-nya an. Saidah, kemudian terdakwa membuat dan menyerahkan kepada saksi korban Dr. Sysca berupa 1 (satu) lembar kwitansi dari saksi korban kepada terdakwa yang isinya “Untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) guna pembelian DP Mobil Fortuner G TRD M/T Diesel melalui Marketing Rio Wijaya (terdakwa) ID Card 122239A504, yang ditandatangani terdakwa di Curup tanggal 02 Juli 2013 bermaterai 6000 dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang muka (sementara) dari saksi korban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dengan cap/stempel PT. Agung Automall tanggal 02 Juli 2013;
- Bahwa, saksi menerangkan 2 (dua) lembar Kwitansi tersebut yang membuatnya adalah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan tanggal 07 Juli 2013 tim survey dari Leasing BCA Finance bersama dengan terdakwa menemui saksi korban Dr. Sysca dan saksi;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Juli 2014, saksi korban Dr. Sysca bersama dan Hanafi pergi ke PT. Agung Automall Bengkulu untuk mengecek atau klarifikasi pesanan mobil Toyota Fortuner baru yang dipesan melalui Terdakwa, dan saat itu bertemu dengan saksi Yocey Irawan selaku atasan terdakwa (supervisor PT. Agung Automall Bengkulu), setelah saksi korban Dr. Sysca memperlihatkan 2 (dua) lembar bukti pemesanan berupa 1 (satu) lembar kwitansi dari saksi kepada terdakwa yang isinya “Untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) guna pembelian DP Mobil Fortuner G TRD M/T Diesel melalui marketing Rio Wijaya (terdakwa) ID Card 122239A504, yang ditandatangani terdakwa di Curup tanggal 02 Juli 2013 bermaterai 6000 dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang muka (sementara) dari saksi korban Dr. Sysca sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dengan cap/stempel PT. Agung Automall tanggal 02 Juli 2013, kemudian saksi Yocey membenarkan ada pemesanan terhadap 1 (satu) unit Toyota Fortuner baru, dan saksi Yocey mengatakan kepada saksi korban Dr. Sysca agar menambahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai tambahan uang muka mobil Fortuner tersebut, dan saksi korban Dr. Sysca telah menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut sesuai dengan permintaan dari saksi Yocey;
- Bahwa, saksi menerangkan sekitar bulan Agustus 2013 saksi korban Dr. Sysca menghubungi terdakwa melalui tempat kerja terdakwa (PT. Agung Automall cabang Curup) dan juga melalui pihak keluarga terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi dan menghilang, pada tanggal 27 Agustus 2013, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa, saksi menerangkan sekira bulan Agustus 2013, saksi korban Dr. Sysca bersama saksi dan Hanafi melihat mobil Honda City Nopol B 8273 TK yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa berada di Parkiran PT. Adira Finance Bengkulu, kemudian saksi korban Dr. Sysca menghubungi pihak yang berwajib, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Honda City Nopol B 8273 TK milik saksi tersebut disita oleh Pihak yang berwajib dari saksi Tedy Martin yang mengaku sebagai pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi percaya kepada terdakwa saat terdakwa menawarkan mobil fortuner baru kepada saksi dan saksi korban dikarenakan terdakwa bekerja di PT. Agung Automall cabang Curup selaku *sales marketing* yang dilengkapi ID Card/ Tanda Pengenal;
- Bahwa, ternyata sampai saat ini terdakwa tidak pernah memesan/inden mobil baru jenis Toyota Fortuner sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa mobil saksi korban telah dikuasai oleh saksi Tedy Martin setelah mobil tersebut disita;
- Bahwa, saksi menerangkan saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu saksi menyerahkan mobilnya untuk dibantu jual lalu uang hasil penjualannya digunakan sebagai uang muka/DP untuk pembelian Mobil baru Jenis Toyota Fortuner;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Saksi 3: Heni Susilawati Binti Sukarni, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui dan mengenal 1 (satu) unit Mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK berwarna abu-abu metalik dan pemiliknya adalah saksi korban Dr. Sysca Martala Dewi;
- Bahwa, saksi mengetahui Dr. Sysca menjadi korban dalam perkara ini, sebab saat mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa saksi hadir di rumah saksi korban;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 02 Juli 2013 dirumah saksi korban Dr. Sysca Jl. Merdeka No.238 Rt 4 Rw 2 Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dimana saksi menjadi saksi ketika saksi korban Dr. Sysca menyerahkan mobil Honda City tersebut dan dibuatkan kwitansi tanda terimanya dan saksi ikut menandatangani kwitanasi tersebut sebagai saksi;
- Bahwa, saksi melihat sendiri saat saksi korban Dr. Sysca menyerahkan mobil Honda City tersebut dan selain saksi saat itu yang menyaksikan adalah antara lain Saksi Putrado dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal yang merupakan teman dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat yang menyerahkan Mobil Honda City tersebut adalah saksi korban Dr. Sysca langsung dengan cara memberikan kunci kontak mobil tersebut dan kemudian mobil tersebut langsung dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi isi dalam kwitansi yang ditandatanganinya, namun kwitansi tersebut setahu saksi berisikan tanda terima penyerahan mobil dari saksi korban Dr. Sysca ke terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban Dr. Sysca mentyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa dikarenakan terdakwa adalah sales dari Toyota yang mana saksi korban Dr. Sysca hendak membeli Mobil Fortuner baru kepada terdakwa;
- Bahwa, setelah Mobil Honda City tersebut diserahkan kepada terdakwa, saksi korban Dr. Sysca tidak mendapatkan mobil Toyota Fortuner yang dipesan melalui terdakwa tersebut, bahkan mobil Honda City tersebut dibawa terdakwa kemudian dijualnya, selanjutnya mobil tersebut ditemukan di Bengkulu dan saksi mengetahui setelah saksi korban Dr. Sysca menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Dr. Sysca setelah mobil Honda City tersebut diserahkan kepada terdakwa, mobil tersebut tidak dijadikan DP atau Uang Muka oleh terdakwa karena mobil tersebut dijual oleh terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) unit Mobil Honda City warna abu-abu metalik telah dilakukan penyitaan dan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban Dr. Sysca, yang jelas lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa, saksi menerangkan setelah diperlihatkan foto 1 (satu) unit Mobil Honda City B 8273 TK warna abu-abu metalik tersebut dipersidangan, saksi masih mengenal mobil yang ada dalam foto tersebut, yaitu mobil yang diserahkan saksi korban Dr. Sysca kepada terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan setelah diperlihatkan kwitansi yang diberikan terdakwa kepada saksi korban Dr. Sysca, saksi mengenali 1 (satu) lembar kwitansi dari saksi korban Dr. Sysca kepada terdakwa yang isinya “Untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000,- guna pembelian DP Mobil Fortuner G TRD M/T Diesel melalui marketing RIO WIJAYA (terdakwa) ID Card 122239A504” dan benar saksi ikut menandatangani kwitansi tersebut sebagai saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;

Saksi 4: Donny Agung Okta Mendra, SH Bin Ibrahim, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi korban Dr. Sysca memiliki 1 (satu) unit Mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK berwarna abu-abu metalik yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2012 bertempat di Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa, 1 (satu) unit Mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK berwarna abu-abu metalik tersebut sebelumnya adalah milik saksi yang saksi peroleh dengan cara membeli dari SAIDAH bertempat dikampung Bulak Kec. Klender Kota Jakarta Timur seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Mei 2013;
- Bahwa setelah membeli mobil tersebut kemudian saksi bawa dari Jakarta pulang ke Curup, selanjutnya karena kakak saksi yaitu saksi korban Dr. Sysca berminat terhadap Mobil Honda City tersebut, lalu mobil tersebut saksi jual kepada saksi korban Dr. Sysca seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut telah dititipkan kepada terdakwa Rio selaku sales Penjualan PT. Agung Automall untuk dijual seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah cocok penjualannya antara kakak saksi korban Dr. Sysca dengan terdakwa Rio dan hasil penjualannya untuk membayar Uang muka pembelian mobil Toyota Fortuner di PT. Agung Automall akan tetapi dalam kenyataan uang tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada PT. Agung Automall;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Honda City tersebut dititipkan kepada terdakwa Rio untuk di jual dan uang hasil penjualan mobil tersebut dijadikan kakak saksi sebagai uang muka pembelian Toyota Fortuner di PT. Agung Automall dari cerita saksi korban Dr. Sysca dan Saksi Putrado;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi 5: Tedy Martin Bin Tustin D, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui adalah sehubungan dengan 1 (satu) unit Mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK berwarna abu-abu metalik yang sebelum dilakukan penyitaan oleh pihak yang berwajib berada dalam penguasaan saksi;
- Bahwa, saksi menerangkan sebelum permasalahan ini terjadi, saksi tidak kenal dengan seorang perempuan yang bernama Dr. Sysca Martala Dewi yang mengaku sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK berwarna abu-abu metalik, namun saksi tahu dan bertemu Dr. Sysca ketika Dr. Sysca dan pihak kepolisian sekira tanggal 29 Agustus 2013 menemui saksi dan menanyakan mobil Honda City tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) unit Mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK berwarna abu-abu metalik tersebut dibeli bersama surat-suratnya dari Robert Zamora, SH dengan harga Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dimana transaksi dilakukan di Jalan Raya Tanah Patah Bengkulu;
- Bahwa, saksi menerangkan pembelian mobil Honda city tersebut dilakukan dengan cara 2 (dua) kali pembayaran yaitu pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2013 dan sisanya dibayar dengan tranfer uang ke rekening BCA an. Rafika (istri Robert Zamora,SH)
- Bahwa, saksi menerangkan 1 (satu) unit Mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK berwarna abu-abu metalik yang saksi beli dilengkapi dengan dokumen berupa STNK an. Saidah dan BPKP lengkap dengan faktur dan Kwitansi kosong;
- Bahwa, sepengetahuan saksi harga pasaran Honda City tersebut adalah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saat membeli mobil tersebut pajaknya dalam keadaan mati sehingga saksi melakukan penawaran terhadap mobil tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat membeli mobil tersebut ada dokumen yang menjelaskan mobil tersebut telah di jual oleh pemilik pertama sesuai dengan STNK dan BPKB an. Saidah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini dokumen STNK dan BPKB Honda City tersebut dalam proses pembayaran pajak dan BBN melalui biro jasa di Bengkulu;
- Bahwa, saat membeli 1 (satu) unit Mobil Honda City Nopol B 8273 TK dari Robert Zamora dibuatkan kwitansi tertanggal 23 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Robert Zamora;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi 6 Yocey Irawan Bin H. Aswan Can, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan *Sales Marketing* pada PT. Agung Automall Curup, sementara saksi adalah *Supervisor* PT. Agung Automall yang membawahi 3 (tiga) wilayah yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Marketing bertanggung jawab kepada *Leader* PT. Agung Automall SSP Curup dalam hal ini Wawan Harif dan kemudian Leader melaporkan kepada saksi selaku *Supervisor* PT. Agung Automall Bengkulu;
- Bahwa, berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari saksi korban Dr. Sysca terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan cara pembayaran Kredit, berhubung pada saat itu korban tidak memiliki uang cash, maka saksi korban Dr. Sysca menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Honda City miliknya kepada terdakwa untuk dijual dan uang hasil penjualannya dijadikan DP atau uang muka pembelian 1 (satu) Unit Fortuner, namun setelah mobil tersebut terjual, terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan mobil tersebut kepada Dr. Sysca;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa menjadi karyawan PT. Agung Automall sejak 1,5 Tahun terakhir dan sistem penggajian yang diterima terdakwa adalah sistem gaji yang dibayarkan perbulan dengan dengan sistem transfer;
- Bahwa, saksi menerangkan tugas terdakwa sebagai Marketing adalah menjual mobil yang diproduksi oleh Toyota, dan dipasarkan PT. Agung Automall, dan yang menunjuk terdakwa sebagai marketing adalah *Head Office* (HO) Jakarta (Kantor Pusat Agung Automall Jakarta) dan HO Jakarta menugaskan terdakwa sebagai marketing di Provinsi Bengkulu dan PT. Agung Automall Bengkulu menugaskan terdakwa sebagai marketing di wilayah Curup dan kemudian dari pihak PT Agung Automall Curup menugaskannya pada wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang;
- Bahwa, saksi menerangkan mekanisme/prosedur jika seorang melakukan pembelian terhadap produk yang dijual PT Agung Automall adalah marketing menawarkan sekaligus presentasi produk terhadap calon konsumen, jika telah terjadi kesepakatan maka konsumen memesan produk yang akan dibelinya



kemudian pemesanan/konsumen mengindent produk tersebut dengan cara menyetorkan tanda jadi dengan cara membayar uang tergantung dengan type mobil yang akan dibeli misalnya untuk avanza type G tanda jadinya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Avanza Veloz dan Rush sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), untuk Fortuner Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut disetorkan ke PT Agung Automall pusat di Jakarta dengan sistem transfer. Setelah uang tersebut diterima PT. Agung Automall, jika pembelian dilakukan secara kredit, maka PT Agung Automall Bengkulu akan melakukan pemesanan kepada PT Agung Automall di Jakarta kemudian dilakukan proses Leasing dan melakukan Survey kepada pihak Konsumen dan apabila dinyatakan layak maka pihak leasing melakukan estimasi harga, jumlah DP dan jumlah angsuran perbulannya dan kemudian Pihak Leasing melakukan Approve (menyetujui atau menolak) dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah pihak leasing menyetujui dan pihak konsumen menyetorkan uang muka atau DP maka pihak PT Agung Automall mengantarkan unit yang dipesan oleh konsumen;

- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa tidak pernah memesan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner an. Konsumen Dr. Sysca, namun pada hari Jumat 17 Juli 2013 saksi korban Dr. Sysca datang menemui saksi di PT Agung Automall Bengkulu bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, pada saat itu saksi korban Dr. Sysca menyetorkan tanda jadi pemesanan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner yang dipesannya dengan jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu saksi korban Dr. Sysca langsung menyetorkan uang tersebut ke kasir;
- Bahwa, saksi menerangkan saksi korban Dr. Sysca menemui saksi dan langsung menanyakan”ada gak pesanan mobil Fortuner atas nama Dr. Sysca” dan saat itu saksi langsung melakukan pengecekan di sistem, namun pesanan atas nama Dr. Sysca tidak ada, saksi pun langsung berkata “Nggak ada bu” dan kemudian saksi korban Dr. Sysca berkata “saya sudah pesan dengan Rio” dan saksi menjawab “belum ada pesanan atas nama ibu, kalau ibu mau pesan mobil Fortuner maka ibu harus menyetorkan tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) baru mobil tersebut bisa dipesan”.
- Bahwa saksi pernah menelepon terdakwa Rio untuk menanyakan mengenai pesanan mobil atas nama Dr. Sysca, saat itu terdakwa Rio mengatakan bahwa



saksi korban Dr. Sysca akan menjual mobilnya terlebih dahulu, jika sudah terjual baru uang mukanya dibayarkan;

- Bahwa sore harinya saksi korban Dr. Sysca datang lagi menemui saksi untuk menyetorkan tanda jadi pemesanan tersebut ke PT. Agung Automall;
- Bahwa menjelang idul fitri atau sekitar awal bulan Agustus, saksi korban Dr. Sysca menelepon saksi menanyakan perihal mobil yang dipesannya dan saksi menjelaskan bahwa mobil yang dipesan sudah ada tapi harus membayar uang muka atau DP nya terlebih dahulu baru mobil bisa dikirim;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian atau sekitar bulan oktober saksi korban Dr. Sysca bersama dua orang kerabatnya mendatangi PT Agung Automall dan ia bercerita bahwa sebelumnya ia ada menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Honda City Nopol B 8273 TK kepada terdakwa Rio untuk dijadikan DP pembelian mobil Toyota Fortuner yang dipesannya;
- Bahwa, saksi menerangkan aturan yang berlaku PT Agung Automall bahwa DP atau uang muka pembelian mobil harus berupa uang cash, tidak ada DP berwujud barang atau tidak menerima tukar tambah;
- Bahwa saksi mengatakan perbuatan terdakwa selaku Marketing PT. Agung Automall menerima mobil Honda City sebagai uang muka/DP penjualan mobil adalah diluar sepengetahuan Perusahaan dalam hal ini PT. Agung Automall dan tidak dibenarkan oleh PT. Agung Automall;
- Bahwa barang bukti Kwitansi pembayaran tanda jadi dengan lambang dan cap PT. Agung Automall adalah benar berupa tanda jadi sementara yang ada atau dikeluarkan oleh marketing, akan tetapi tanda jadi tersebut belumlah sah artinya uang sejumlah tertera dalam tanda jadi sementara belum sampai kepada perusahaan, sales atau marketing harus melaporkan pada leader dan menyetorkan uang sebesar yang tertera pada tanda jadi sementara tersebut, setelah disetorkan maka Perusahaan akan membuat Kwitansi dan Kwitansi tersebut akan diberikan kepada Marketing untuk diserahkan kepada konsumen dan marketing atau sales tersebut harus menarik kwitansi sementara atau tanda jadi sementara tersebut;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan dalam sistem ternyata terdakwa tidak pernah menyetorkan tanda jadi sebagaimana Kwitansi sementara tanda jadi pembelian mobil atas nama konsumen Dr. Sysca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rio tidak pernah memberitahu kepada saksi bahwa ia telah menerima 1 (satu) unit Honda City sebagai DP atau uang muka pembelian Toyota Fortuner;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi 7. Wawan Harif, SP Bin Yarman, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah karyawan PT Agung Automall dan ditugaskan di kantor Curup dibawah koordinasi saksi selaku *leader*;
- Bahwa, saksi menerangkan saksi adalah *leader* dalam struktur tugas, terdakwa harus melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya kepada saksi;
- Bahwa, saksi menerangkan selaku *leader* tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator dan penanggung jawab terhadap pada marketing yang bertugas pada PT. Agung Automall Curup yang mana diantaranya adalah terdakwa, dan yang menunjuk saksi sebagai *leader* adalah kepala cabang PT. Agung Automall Bengkulu;
- Bahwa, berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari saksi korban Dr. Sysca terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan cara pembayaran Kredit, berhubung pada saat itu korban tidak memiliki uang cash, maka saksi korban Dr. Sysca menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Honda City miliknya kepada terdakwa untuk dijual dan uang hasil penjualannya dijadikan DP atau uang muka pembelian 1 (satu) Unit Fortuner, namun setelah mobil tersebut terjual, terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan mobil tersebut kepada Dr. Sysca;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa menjadi karyawan PT. Agung Automall sejak 1,5 Tahun terakhir dan sistem penggajian yang diterima terdakwa adalah sistem gaji yang dibayarkan perbulan dengan dengan sistem transfer;
- Bahwa, saksi menerangkan tugas terdakwa sebagai Marketing adalah menjual mobil yang diproduksi oleh Toyota, dan dipasarkan PT. Agung Automall, dan yang menunjuk terdakwa sebagai marketing adalah *Head Office* (HO) Jakarta (Kantor Pusat PT. Agung Automall Jakarta) dan HO Jakarta menugaskan terdakwa sebagai marketing di Provinsi Bengkulu dan PT. Agung Automall

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu menugaskan terdakwa sebagai marketing di wilayah Curup dan kemudian dari pihak PT Agung Automall Curup menugaskannya pada wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang;

- Bahwa, saksi menerangkan mekanisme/prosedur jika seorang melakukan pembelian terhadap produk yang dijual PT Agung Automall adalah konsumen memberikan fotocopy identitas kepada pihak PT Agung Automall selanjutnya pihak Leasing melakukan Survey kepada pihak Konsumen dan apabila dinyatakan layak maka konsumen memberikan uang tanda jadi, setelah mobil yang dipesan sudah ada maka pihak konsumen harus melunasi sisa uang muka/DP nya;
- Bahwa, Rio Wijaya dijadikan sebagai terdakwa setahu saksi karena ada costumer pesan 1 (satu) unit mobil Fortuner baru atas nama Dr. Sysca, waktu itu Dr. Sysca menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda City pada terdakwa untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk dijadikan uang muka/DP dalam pembelian secara kredit mobil fortuner baru;
- Bahwa terdakwa membantu menjual mobil korban untuk dijadikan Dp/uang muka kredit mobil Fortuner baru;
- Bahwa, saksi menerangkan untuk mobil yang dipesan saksi korban Dr. Sysca belum dilakukan pelunasan uang muka, sebab menurut informasi yang didapat bahwa uang hasil penjualan mobil milik saksi korban Dr. Sysca yang dikuasakan kepada terdakwa tidak disetorkan ke Pihak PT. Agung Automall, dari situlah saksi korban Dr. Sysca menyadari telah menjadi korban penipuan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa pernah melapor kepada saksi selaku leader bahwa saksi korban Dr. Sysca mau membeli mobil kredit;
- Bahwa saksi korban pernah melaporkan kepada saksi perihal mobil saksi korban sudah diserahkan kepada terdakwa Rio, dan saat itu juga saksi menghubungi terdakwa melalui telepon dan memerintahkan terdakwa agar segera menemui saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka;
- Bahwa saksi pernah memberitahu kepada saksi korban Dr. Sysca bahwa PT. Agung Automall tidak menerima tukar tambah, dan untuk uang muka harus dibayarkan secara tunai;
- Bahwa saksi tahu terdakwa menjualkan mobil costumer setelah kejadian berdasarkan informasi dari saksi korban Dr. Sysca, setelah mengetahui kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan kebenaran pengaduan saksi korban Dr. Sysca dan menurut terdakwa ia hanya membantu menjualkan, kemudian saksi memerintahkan agar terdakwa segera menyelesaikan permasalahan ini sendiri karena sudah diluar prosedur yang ditetapkan perusahaan;

- Bahwa korban melaporkan kejadian sebelum lebaran 2013, dan setelah lebaran 2013 terdakwa tidak pernah masuk kantor lagi;
- Bahwa uang tanda jadi Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang telah Dr. Sysca setorkan kepada PT. Agung Automall Bengkulu menurut saksi dapat dikembalikan kepada Dr. Sysca;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani atau diberitahukan perihal kwitansi sementara tanda jadi Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian Fortuner atas nama Dr. Sysca oleh terdakwa Rio dan terdakwa Rio tidak pernah menyetorkan tanda jadi Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada saksi ataupun PT. Agung Automall;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut sebagian yaitu setelah lebaran saksi masih sempat masuk kantor;

Saksi 8. Riduan Budianto Alias Budi Lelek Bin Poniman dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan berawal dari ketika terdakwa dan Saksi bertemu saksi korban Dr. Sysca di pasar Bang Mego, saksi mengatakan jika ingin membeli mobil baru saksi mempunyai kawan yang bekerja di PT. Agung Automall, kemudian saksi mengenalkan terdakwa kepada saksi korban dan saksi Putrado;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat itu saksi korban Dr. Sysca belum berminat serta tidak mempunyai uang tunai;
- Bahwa, saksi menerangkan beberapa hari kemudian terdakwa mengajak saksi menemui saksi korban dirumahnya dengan maksud untuk menawarkan mobil baru jenis Toyota dan terdakwa mengatakan akan memberikan discount (potongan harga) yang besar, lalu saksi korban dan Saksi Putrado menanyakan kepada terdakwa harga mobil yang ada pada brosur dan sistem pembayarannya secara kredit, lalu terdakwa menjelaskan harga dan sistem pembayarannya, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korbanpun berminat untuk membeli mobil baru jenis Toyota Fortuner secara kredit;

- Bahwa, saksi menerangkan karena tidak mempunyai uang saksi korban Dr. Sysca menanyakan kepada terdakwa bagaimana bila uang muka pembelian mobil baru jenis Toyota Fortuner adalah berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK berwarna abu-abu milik saksi korban Dr. Sysca dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan kalau untuk tukar tambah secara langsung tidak bisa akan tetapi terdakwa mengatakan akan membantu saksi korban Dr. Sysca untuk menjualkan mobil milik saksi korban Dr. Sysca dan hasil penjualannya bisa sebagai DP/Uang muka. Lalu terdakwa sempat menawarkan harga mobil milik saksi korban Dr. Sysca tersebut sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) namun saksi korban Dr. Sysca tetap bertahan dan menginginkan harga mobilnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka lalu terdakwa pulang;
- Bahwa, saksi menerangkan diajak oleh terdakwa untuk membantunya menaksir harga dan kondisi fisik mobil Honda City milik saksi korban Dr. Sysca tersebut. Namun setelah melihat kondisi fisik mobil Honda City tersebut saksi tidak dapat menaksir harga nya;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi bersama terdakwa pernah datang ke rumah saksi korban Dr. Sysca untuk meminjam Mobil Honda City tersebut untuk dicoba dan diperlihatkan kepada orang yang mau membeli mobil tersebut selama setengah jam, kemudian mobil tersebut saksi dan terdakwa pulangkan kembali ke rumah saksi korban Dr. Sysca;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 terdakwa mengajak saksi kembali menemui saksi korban Dr. Sysca dirumahnya untuk mengambil dan menaksir harga Mobil Honda City tersebut, dan apabila dijual uang hasil penjualan mobil Hoda City tersebut akan dijadikan DP dan disetorkan ke PT. Agung Automall. Setelah terdakwa dan saksi korban Dr. Sysca sepakat bahwa hasil penjualan mobil Honda City Nopol B 8273 TK milik Dr. Sysca dijadikan uang muka pembelian mobil Fortuner dari PT. Agung Automall dengan nilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa membuat dan menyerahkan kepada Dr. Sysca berupa 1 (satu) lembar kwitansi dari Dr. Sysca kepada terdakwa yang isinya “Untuk pembayaran titipan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 135.000.000,- guna pembelian DP Mobil Fortuner G TRD M/T Diesel melalui marketing RIO WIJAYA (terdakwa) ID Card 122239A504, yang ditandatangani terdakwa di Curup tanggal 02 Juli 2013 bermaterai 6000 dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang muka (sementara) dari saksi korban sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa dengan cap/stempel PT. Agung Automall tanggal 02 Juli 2014;

- Bahwa, saksi menerangkan didalam 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang tersebut, saksi terlibat didalamnya dan menandatangani kwitansi yang dimaksud sebagai saksi;
- Bahwa, saksi menerangkan 2 (dua) lembar Kwitansi termasuk redaksi/tulisan dari Kwitansi tersebut adalah inisiatif/yang membuatnya adalah terdakwa,
- Bahwa, setelah dua lembar kwitansi saksi tersebut diserahkan kepada saksi korban Dr. Sysca , Saksi korban Dr. Sysca menyerahkan mobil Honda City warna Abu-abu metalik miliknya beserta kunci kontaknya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Mobil Honda City tersebut dalam penguasaan terdakwa, terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mencari pembeli mobil Honda City tersebut, dan selanjutnya saksi menghubungi saksi Robert Zamora di Bengkulu. Selanjutnya saksi Robert berminat dengan cara tukar tambah dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang LGX tahun 2000, kemudian saksi dan terdakwa berangkat ke Bengkulu;
- Bahwa, saksi menerangkan setelah bertemu saksi Robert di Bengkulu, lalu terdakwa bernegosiasi dengan saksi Robert setelah sepakat lalu Mobil Honda City tersebut terdakwa jual kepada Robert dengan sistem tukar tambah, dimana ROBERT menyerahkan 1 (satu) unit Mobil LGX dengan hitungan harga Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan memberikan uang tunai sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa, saksi menerangkan mengetahui mobil Toyota LGX tersebut telah dibeli oleh Basirul ketika terdakwa menemui saksi dan memberitahukan bahwa Basirul yang membeli Toyota LGX tersebut dengan tukar tambah Mobil sedan Vantren yang hitungan harganya Rp. 35.000.000,- dan menambah uang sebesar Rp.85.000.000,-;
- Bahwa, saksi menerangkan selama penjualan Mobil Honda City milik saksi korban Dr. Sysca tersebut, saksi dan terdakwa tidak memberitahukan bahwa mobil Honda City tersebut adalah milik Dr. Sysca;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar sendiri saat Saksi Putrado dan saksi korban Dr. Sysca bernegosiasi mengenai pembelian Toyota Fortuner dan Saksi Putrado saat itu meminta kepada terdakwa untuk menjualkan Honda City milik saksi korban Dr. Sysca dan uang hasil penjualannya untuk membayar uang muka/ DP mobil Toyota Fortuner yang saksi korban Dr. Sysca pesan;
- Bahwa permintaan Saksi Putrado dan saksi korban Dr. Sysca dilakukan di rumah saksi korban Dr. Sysca sebelum mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mau membantu menjualkan mobil tersebut karena saksi mendengar sendiri Saksi Putrado dan saksi korban Dr. Sysca yang menitipkan mobil Honda City tersebut dan menyuruh menjualkan mobil tersebut agar uang hasil penjualannya dapat dipakai untuk membayar DP mobil Toyota Fortuner pesanan saksi korban Dr. Sysca;
- Bahwa saksi ada mendapat komisi dari terdakwa karena pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai makelar jual beli mobil bekas dan saksi menjadi makelar kurang lebih 15 tahun;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi 9 Robert Zamora, Sh Alias Robert Bin Safe'i dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa saat terjadi transaksi jual beli mobil Honda City dengan mobil Toyota Kijang LGX milik saksi dengan system Tukar tambah;
- Bahwa, saksi menerangkan mengenal terdakwa dari saksi Budi Lelek, dimana sebelumnya saksi Budi Lelek menghubungi saksi dan menawarkan 1 (satu) unit Honda City No Pol B 8273 TK warna abu-abu metalik, lalu keesokan harinya saksi Budi datang bersama terdakwa ke rumah saksi lalu memperlihatkan Mobil Honda City tersebut dan saksi Budi memperkenalkan bahwa pemilik Mobil Honda City tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan berminat membeli Honda City tersebut dikarenakan Mobil tersebut dalam kondisi bagus dan masih standar dan mobil tersebut dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;
- Bahwa, saksi menerangkan 1 (satu) unit Honda City No Pol B 8273 TK warna abu-abu metalik yang saksi beli dari terdakwa seharga Rp. 119.000.000,- tersebut, sekira bulan agustus 2013, saksi jual kepada Tedy Martin seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.117.000.000,- dan dibayarkan kepada saksi dengan dua kali pemabayaran yaitu yang pertama Rp. 10.000.000,- dan Rp.107.000.000,-

- Bahwa, saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil LGX milik saksi telah disepakati bersama terdakwa dihargai Rp. 108.000.000,- sementara saksi membeli 1 (satu) unit Honda City No Pol B 8273 TK warna abu-abu metalik dari terdakwa seharga Rp. 119.000.000,- sehingga saksi saat itu menambah uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat transaksi jual beli tersebut terdakwa bersama Budi.;
- Bahwa, saksi menerangkan 1 (satu) unit Honda City No Pol B 8273 TK warna abu-abu metalik tersebut saksi jual kepada saksi Tedy Martin dengan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang lengkap;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi 10 BASIRUL bin SANDI HARJO dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membeli 1 (satu) unit mobil Kijang LGX Nopol. B 1670 CO warna biru metalik dari terdakwa pada tanggal 07 Juli 2013 bertempat dirumah saksi di jalan salak Kel. Adirejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa, saksi menerangkan membeli 1 (satu) unit mobil Kijang LGX no Pol B 1670 CO warna biru metalik dari terdakwa seharga Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara tukar tambah dimana pembayarannya dengan cara saksi memberikan uang Rp. 85.000.000,- dan saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mazda Vantren No. Pol BD 1353 FZ berwarna abu-abu metalik milik saksi yang dihargai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi menerangkan telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mazda Vantren No. Pol BD 1353 FZ berwarna abu-abu metalik milik saksi berikut dokumen kendaraan tersebut kepada terdakwa, namun saksi baru menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- dari kesepakatan sebelumnya Rp.85.000.000,-, karena kesepakatan saksi dengan terdakwa yaitu saksi akan melunasi sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- apabila dokumen atau surat kepemilikan Kijang LGX tersebut sudah dimutasikan menjadi atas nama saksi;
- Bahwa, saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil Kijang LGX no Pol B 1670 CO warna biru metalik sepengetahuan saksi adalah milik terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*) dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga keterangan terdakwa Rio Wijaya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, terdakwa menerangkan berawal dari ketika terdakwa dan Budi menemui saksi korban Dr. Sysca dan Saksi Putrado di rumah saksi korban untuk menawarkan mobil baru jenis Toyota Fortuner dengan mambawa brosur penjualan mobil dan saat itu terdakwa memperlihatkan ID card dari PT. Agung Automall;
- Bahwa, terdakwa menerangkan pada saat itu saksi korban Dr. Sysca belum berminat serta tidak mempunyai uang tunai;
- Bahwa, terdakwa menerangkan keesokan harinya terdakwa dan saksi Budi kembali menemui saksi korban Dr. Sysca dirumahya dengan maksud yang sama untuk menawarkan mobil baru jenis Toyota Fortuner dan terdakwa mengatakan akan memberikan *discount* (potongan harga) yang besar, lalu saksi korban Dr. Sysca dan Saksi Putrado menanyakan kepada terdakwa harga mobil yang ada pada brosur dan sistem pembayarannya secara kredit, lalu terdakwa menjelaskan harga dan sistem pembayarannya, selanjutnya saksi korban Dr. Sysca berminat untuk membeli mobil baru jenis Toyota Fortuner secara kredit;
- Bahwa, terdakwa menerangkan karena tidak mempunyai uang Dr. Sysca menanyakan kepada terdakwa bagaimana jika uang muka pembelian mobil baru jenis Toyota Fortuner berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK berwarna abu-abu milik saksi korban Dr. Sysca dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan tidak bisa jika mobil milik saksi korban Dr. Sysca sebagai DP/Uang muka secara langsung namun terdakwa bersedia membantu untuk menjualkan mobil tersebut. Lalu terdakwa sempat menawar harga mobil milik Dr. Sysca tersebut sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) namun Dr. Sysca tetap bertahan dan menginginkan harga mobilnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka lalu terdakwa dan saksi Budi Lelek memeriksa kondisi mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 terdakwa kembali menemui saksi korban Dr. Sysca dirumahnya dan memastikan bisa membantu menjualkan mobil Honda City Nopol B 8273 TK milik saksi korban Dr. Sysca lalu uangnya dijadikan uang muka pembelian mobil Fortuner dari PT. Agung Automall dengan nilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- Bahwa, terdakwa menerangkan setelah sepakat antara saksi korban Dr. Sysca dan terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi korban Dr. Sysca untuk melengkapi persyaratan dan saksi korban melengkapi persyaratannya yang diminta dengan menyerahkan kepada terdakwa berupa fotocopy KTP suami istri, fotocopy buku nikah, foto copy lunas PBB, fotocopy SK. Selanjutnya Dr. Sysca menyerahkan mobil Honda City Nopol B 8273 TK beserta BPKB nya an. Saidah, kemudian terdakwa membuat dan menyerahkan kepada Dr. Sysca berupa 1 (satu) lembar kwitansi dari Dr. Sysca kepada terdakwa yang isinya “Untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000,- guna pembelian DP Mobil Fortuner G TRD M/ T Diesel melalui marketing RIO WIJAYA (terdakwa) ID Card 122239A504, yang ditandatangani terdakwa di Curup tanggal 02 Juli 2013 bermaterai 6000 dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang muka (sementara) dari Dr. Sysca sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa dengan cap/stempel PT. Agung Automall tanggal 02 Juli 2013;
- Bahwa, terdakwa menerangkan setelah menerima 1 (satu) unit Mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK berwarna abu-abu milik beserta BPKB an. SAIDAH milik Dr. Sysca tersebut, terdakwa menjulanya kepada saksi Robert Zamora dengan cara tukar tambah berupa 1 (satu) unit mobil kijang kapsul LGX dan uang tunai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sebelum terjadi kesepakatan tersebut saksi Robert menanyakan kepada terdakwa apakah mobil Honda City tersebut ada masalah atau tidak dan dijawab oleh terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa, terdakwa menerangkan setelah 1 (satu) unit kijang kapsul LGX dan uang tunai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut diterima terdakwa, lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit kijang Kapsul LGX tersebut kepada saksi Basirul dengan kesepakatan tukar tambah dengan 1 (satu) unit Mazda Vantren dan uang sebesar Rp. 85.000.000,- namun baru dibayarkan Basirul sebesar Rp. 45.000.000,- , selanjutnya 1 (satu) unit Mazda Vantren tersebut terdakwa jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp. 16.000.000,-, sehingga Total uang yang ada pada terdakwa adalah sebesar Rp 72.000.000,-;

- Bahwa, terdakwa menerangkan tidak pernah memesan/inden mobil baru jenis Toyota Fortuner sesuai kesepakatan antara terdakwa dan Dr. Sysca dan terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan Mobil Honda city tersebut kepada Dr. Sysca maupun kepada PT Agung Automall;
- Bahwa, terdakwa menerangkan 1 (satu) unit mobil sedan Honda City B 8273 TK warna abu-abu metalik milik Dr. Sysca yang telah terdakwa jual kepada Robert kemudian telah Robert Jual kepada Tedy Martin seharga Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Agung Automall atau kepada saksi korban Dr. Sysca melainkan terdakwa pakai untuk menutupi DP *Costumer* lain yang telah memesan mobil kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersedia mengganti rugi uang saksi korban secara mencencil;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dimuka persidangan, berupa:

1. 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK dengan Nomor Rangka MRHGD85807P730263, Nomor Mesin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik (STNK an Saidah) berikut Kunci Kontak;
2. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna orange dari Robert Zamora untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK secara tukar tambah dengan satu unit mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2000 dan uang tunai sejumlah Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) yang ditandatangani An. Rio Wijaya di Bengkulu bulan Juli 2013 dengan materai 6000;
3. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna Hijau dari Tedy Martin untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK An. Pemilik Saidah dengan Nomor Rangka MRHGD85807P730263, Nomor Mesin: L15A15801282 sejumlah 117.000.000.- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani An. Robert di Bengkulu bulan Juli 2013 dengan Materai 6000;

4. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Dr. Syska Martala Dewi untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000.- guna pembelian/DP Mobil Fortuner G TRD M/T melalui Marketing Rio Wijaya dengan ID Card 122239A504 tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh sdr. Rio Wijaya;
5. 1 (satu) lembar tanda terima uang muka (sementara) sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani Rio Wijaya tertera PT. Agung Automall;
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B. 8273 TK dengan Nomor Rangka MRHGD85807P730263, Nomor Mesin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik tertanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani Doni Agung Okta Mendra SH;
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B. 8273 TK dengan Nomor Rangka MRHGD85807P730263, Nomor Mesin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik tertanggal 10 Mei 2012 yang ditandatangani Saidah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas terdakwa membenarkan demikian juga saksi-saksi korban membenarkan keberadaan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang yang dikemukakan, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan selanjutnya Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Telah mendengar **Tuntutan** dari Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rio Wijaya Bin Alwi Manaf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Rio Wijaya Bin Alwi Manaf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK dengan Noka MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik (STNK an Saidah) berikut Kunci Kontak dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Dr. Syska Martala Dewi Binti Ibrahim.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna orange dari Robert Zamora untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK secara tukar tambah sejumlah Rp. 11. 000.000.- (sebelas juta rupiah) yang ditandatangani An. Rio Wijaya di Bengkulu bulan Juli 2013 dengan materai 6000.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna Hijau dari Tedy Martin untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK An. Pemilik Saidah dengan noka. MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 sejumlah 117.000.000.- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang ditandatangani An. Robert di Bengkulu bulan Juli 2013 dengan Materai 6000.
(Poin 2 dan poin 3, dikembalikan kepada Robert Zamora.)
4. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Dr. Syska Martala Dewi untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000.- guna pembelian/DP Mobil Fortuner G TRD M/T melalui Marketing Rio Wijaya dengan ID Card 122239A504 tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh sdr. Rio Wijaya.
5. 1 (satu) lembar tanda terima uang muka (sementara) sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani Rio Wijaya tertera PT. Agung Automall.
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B. 8273 TK dengan noka. MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik tertanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani Doni Agung Okta Mendra SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B. 8273 TK dengan noka. MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik tertanggal 10 Mei 2012 yang ditandatangani Saidah.

(Poin 4, 5, 6 dan poin 7 dikembalikan kepada saksi korban Dr. Syska Martala Dewi Binti Ibrahim.)

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500. - (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan atau *permohonan* yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan tersebut, Penuntut Umum menyampaikan *replik* atau tanggapan atas permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa juga telah menyampaikan *duplik* atau jawaban atas tanggapan penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu; Melanggar Pasal 372 KUHP;

Atau Kedua; Melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif atau pilihan untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu:



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **RIO WIJAYA BIN ALWI MANAF** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelicticng* yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini bila diintisarikan adalah apakah benar terdakwa Rio Wijaya Bin Alwi Manaf berdasarkan kesadarannya ia telah memiliki barang orang lain dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi korban Dr. Sysca Martala Dewi binti Ibrahim, Saksi Putrado Heliansyah bin Ibrahim, saksi Heni Susilawati binti Sukarni** dibawah sumpah di persidangan yang saling bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa saksi korban (Dr. Sysca Martala Dewi) akan membeli satu unit mobil Toyota Fortuner atas penawaran dari terdakwa Rio Wijaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saat itu saksi korban tidak memiliki uang tunai, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa **apakah mobil yang ia miliki yaitu satu unit Honda City Nopol B 8273 TK warna abu-abu metalik dapat menjadi uang muka/DP untuk pembelian satu unit mobil Toyota Fortuner, dan saat itu terdakwa mengatakan bisa dan diusahakan;**

- Bahwa saksi korban meminta agar mobil Honda City Miliknya tersebut dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa sempat menawarkan harga mobil Honda City tersebut sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi saksi korban tetap bertahan dan menginginkan harga mobilnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 terdakwa bersama saksi Riduan Budianto alias Budi Lelek datang ke rumah saksi korban untuk menjelaskan dan meyakinkan saksi korban bahwa Mobil jenis Honda City B 8273 TK milik saksi korban dapat menjadi uang muka/ DP sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Toyota Fortuner dari PT. Agung Automall, setelah sepakat terdakwa meminta saksi korban memenuhi persyaratan administrasi yang diminta, lalu saksi korban menyerahkan kepada terdakwa foto copy KTP suami isteri, fotocopy buku nikah, fotocopy lunas PBB, Foto copy SK dan saksi korban menyerahkan satu unit mobil Honda City beserta BPKBnya atas nama Saidah dan terdakwa membuat dan menyerahkan satu lembar kwitansi kepada saksi korban yang isinya “untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) guna pembelian DP mobil Fortuner G TRD M/T Diesel melalui Marketing Rio Wijaya (terdakwa) ID Card 122239A504”, yang ditandatangani terdakwa di Curup tertanggal 02 juli 2013 bermaterai 6000 (dijadikan barang bukti) serta satulembar kwitansi tanda terima tanda jadi sementara dari saksi korban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani terdakwa dengan cap/stempel PT. Agung Automall tertanggal 2 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ternyata mobil yang dipesan saksi korban tidak kunjung datang hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Riduan Budianto alias Budi Lelek** dibawah sumpah di persidangan, **keterangan terdakwa Rio Wijaya** yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa terdakwa Rio menawarkan kepada saksi korban Dr. Sysca untuk membeli mobil baru, akan tetapi saksi Dr Sysca tidak punya uang lalu saksi korban bertanya pada terdakwa **bagaimana kalau mobil Honda City warna Abu-abu metalik miliknya menjadi uang muka** karena saksi korban Dr. Sysca berminat membeli mobil baru jenis Toyota Fortuner, saat itu terdakwa mengatakan **bisa akan tetapi mobil Honda City tersebut harus dijual terlebih dahulu karena PT. Agung Automall tidak menerima tukar tambah, uang muka harus dibayar secara tunai;**
- Bahwa Saksi Putrado minta tolong kepada terdakwa Rio untuk menjual Mobil Honda City tersebut dan Dr. Sysca tahu mobil Honda City miliknya akan dijual dan uang hasil penjualannya untuk membayar uang muka/DP mobil Fortuner, saat itu saksi Budi, terdakwa, Dr. Sysca dan Saksi Putrado membicarakan mengenai hal ini di rumah Saksi Korban;
- Bahwa mobil saksi korban Dr. Sysca dihargai Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan disetujui terdakwa kemudian terdakwa membuat dua kwitansi, yaitu satu kwitansi titipan uang untuk uang muka/DP mobil Toyota fortuner dengan nilai sebesar Rp. 135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan satu kwitansi tanda terima tanda jadi sementara pembelian mobil Toyota Fortuner baru dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan dua kwitansi tersebut saksi korban menyerahkan satu unit mobil Honda City warna abu-abu metalik kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Budi diminta terdakwa Rio untuk mencari pembeli mobil Honda city tersebut, kemudian saksi Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Robert Zamora dan saksi Robert mau membeli dengan cara tukar tambah;

- Bahwa saksi Budi mau membantu mencari pembeli karena saksi mendengar sendiri pembicaraan antara terdakwa dengan dr. Sysca dan Saksi Putrado dimana saksi korban dan Saksi Putrado telah sepakat menitipkan mobil kepada terdakwa untuk dijual dan uang penjualannya untuk membayar uang muka/DP mobil Toyota Fortuner baru;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Majelis Hakim mengkonfrontir atau mempertemukan saksi korban Dr. Sysca, Saksi Putrado, saksi Riduan Budianto alias Budi Lelek dan terdakwa untuk menanyakan mengapa ada dua keterangan yang berbeda yaitu saksi korban Dr. Sysca dan Saksi Putrado menyatakan bahwa mobil Honda City milik saksi korban Dr. Sysca menjadi Uang muka untuk pembelian mobil Toyota Fortuner baru di PT. Agung Automall sementara keterangan terdakwa dan saksi Budi Lelek menyatakan bahwa mobil tersebut dititipkan kepada terdakwa untuk di jual dan uang hasil penjualannya untuk membayar Uang muka/ DP pesanan mobil Toyota Fortuner Baru;

Menimbang, bahwa saksi korban Dr. Sysca dan Saksi Putrado bersikukuh dengan keterangan awal bahwa mobil Honda City milik Dr. Sysca menurut terdakwa saat itu dapat dijadikan DP, terdakwa tidak pernah mengatakan akan dijual terlebih dahulu baru uang hasil penjualannya dibayarkan menjadi uang muka untuk pesanan atau pembelian Toyota Fortuner baru;

Menimbang, bahwa saat Majelis Hakim menunjukan barang bukti kwitansi yang berisi dari Dr. Sysca Martala Dewi untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) guna pembelian mobil Fortuner, saksi korban Dr. Sysca dan Saksi Putrado sama-sama mengakui bahwa saksi korban Dr. Sysca tidak pernah menitipkan atau menyerahkan uang tunai kepada terdakwa melainkan saksi korban Dr. Sysca menyerahkan satu unit mobil Honda City warna abu-abu metalik miliknya;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim bertanya kepada saksi korban Dr. Sysca dan Saksi Putrado apakah para saksi tahu bahwa PT. Agung Automall menerima tukar tambah dalam pembelian mobil baru, Saksi Putrado mengatakan kalau di Jawa bisa;

Menimbang, bahwa saat Majelis Hakim menanyakan kepada Saksi Putrado dan saksi korban Dr. Sysca apakah sudah pernah melakukan pembelian mobil baru di PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Automall, Saksi Putrado maupun saksi korban Dr. Sysca sama-sama menyatakan sudah pernah melakukan pembelian mobil baru sebelumnya di PT. Agung Automall yaitu Toyota Fortuner untuk orang tua para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat 6 KUHAP, Majelis Hakim diberi kewenangan untuk menilai kebenaran keterangan saksi dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, atas keterangan saksi korban Dr. Sysca dan Saksi Putrado yang menyatakan bahwa saksi korban Dr. Sysca tidak menitipkan mobil Honda City untuk dijual melainkan untuk dijadikan uang muka/ DP guna pembelian mobil Toyota Fortuner di PT. Agung Automall Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban Dr. Sysca Martala Dewi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Rejang Lebong pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013, pukul 11.00 wib pada poin 9 (Sembilan) yang menerangkan bahwa benar saksi ada memberikan mobil Honda City warna Abu-abu Metalik No. Pol. B 8273 TK milik saksi kepada terdakwa dan saksi Riduan Budianto alias Budi Lelek untuk diperlihatkan kepada orang lain yang mau membeli mobil tersebut, dimana atas keterangan ini setelah Majelis Hakim mengkonfrontir atau mencocokkan dengan saksi korban Dr. Sysca Martala Dewi sendiri di persidangan, saksi korban membenarkan keterangannya di BAP Penyidik tersebut serta pada saat memberi keterangan dihadapan penyidik Polres Rejang Lebong tersebut, saksi korban Dr. Sysca dalam keadaan bebas dan tidak ada paksaan sebagaimana dinyatakan saksi korban dalam poin 16 (enam belas) BAP Penyidik Polres Rejang Lebong.

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Riduan Budianto alias Budi Lelek dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi Budi Lelek bersama terdakwa pernah meminjam mobil Honda City warna Abu-abu Metalik milik saksi korban selama setengah jam untuk dites dan diperlihatkan kepada orang yang akan membeli, kemudian mobil tersebut dikembalikan lagi kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghubungkan keterangan saksi tersebut diatas dengan bukti kwitansi titipan uang dari Dr. Sysca senilai Rp. 135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani terdakwa dan disaksikan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putrado dan satu lembar kwitansi tanda jadi pembelian mobil Toyota Fortuner Baru, dimana kwitansi tersebut dinyatakan sendiri oleh saksi korban Dr. Sysca dan Saksi Putrado **adalah tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya** dan berdasarkan keterangan Saksi Putrado dan saksi korban Dr. Sysca **pernah memiliki pengalaman membeli mobil baru di PT. Agung Automall**, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi korban Dr. Sysca dan Saksi Putrado yang menyatakan bahwa mobil Honda City milik Dr. Sysca diserahkan kepada terdakwa sebagai uang muka/ DP pembelian mobil Toyota Fortuner baru adalah **tidak benar**, sebab jika memang mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai uang muka menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan latar belakang pendidikan saksi korban Dr. Sysca dan Saksi Putrado serta pengalaman yang para saksi miliki seharusnya kwitansi yang saksi korban tandatangan adalah kwitansi tukar tambah sebagaimana barang bukti kwitansi antara Saksi Robert Zamora dengan terdakwa, bukan kwitansi titipan uang sebagaimana barang bukti yang menurut saksi korban, saksi Putrado, dibuat terdakwa dan sudah seharusnya tidak serta merta saksi korban dan saksi Putrado terima dan tanda tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Riduan Budianto, keterangan terdakwa, barang bukti Kwitansi titipan uang Rp. 135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian mobil Toyota Fortuner, serta fakta hukum terdakwa menerima mobil Honda City warna abu-abu metalik milik Dr. Sysca lengkap dengan surat-suratnya, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa mobil Honda City warna abu-abu metalik tersebut diserahkan oleh Dr. Sysca kepada terdakwa untuk dijualkan dan hasil penjualannya dipakai untuk membayar uang muka pembelian mobil Toyota Fortuner Baru dengan kesepakatan harga mobil tersebut atau uang muka/ DP yang dibayarkan terdakwa dari hasil penjualan mobil Honda city adalah Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Robert Zamora, saksi Riduan Budianto, dan terdakwa Rio Wijaya serta barang bukti kwitansi yang berisi tukar tambah penjualan mobil Honda City dengan Toyota Kijang LGX tahun 2000 yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, **Majelis Hakim menemukan fakta hukum** bahwa mobil Honda City warna abu-abu metalik setelah diserahkan saksi korban Dr. Sysca dijual kepada saksi Robert Zamora dengan cara tukar tambah dimana saksi Robert Zamora menyerahkan satu unit Toyota Kijang Kapsul LGX tahun 2000 dengan kesepakatan dihargai Rp. 108.000.000.- (seratus delapan juta rupiah) ditambah uang tunai Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan mobil Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

City berikut dengan surat-suratnya, sehingga mobil Honda City tersebut dijual dengan harga Rp. 119.000.000.- (seratus Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Basirul, keterangan saksi Budi Lelek, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian **Majelis Hakim menemukan fakta hukum** bahwa kemudian oleh terdakwa, mobil kijang kapsul LGX yang dibeli dari saksi Robert Zamora dijual kepada saksi Basirul dengan nilai Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara tukar tambah dimana saksi Basirul menyerahkan mobil Mazda V-antrend warna abu-abu metalik yang berdasarkan kesepakatan diantara mereka seharga Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Basirul menambahkan uang tunai senilai Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan menyerahkan Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta) terlebih dahulu sisanya setelah dokumen kepemilikan selesai di mutasi menjadi atas nama saksi Basirul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Robert Zamora, saksi Tedy Martin, keterangan saksi korban yang menyatakan mobil dikuasai saksi Tedy Martin dan barang bukti mobil Honda City warna abu-abu metalik B 8273 TK serta barang bukti 1 (satu) lembar kwitansi berwarna Hijau dari Tedy Martin untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK An. Pemilik Saidah dengan noka. MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 sejumlah 117.000.000.- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang ditandatangani An. Robert di Bengkulu bulan Juli 2013 dengan Materai 6000, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, **Majelis Hakim menemukan fakta hukum** bahwa mobil Honda City warna abu-abu metalik B 8273 TK oleh saksi Robert Zamora dijual kepada saksi Tedi Martin seharga Rp 117.000.000.- (seratus tujuh belas juta rupiah) dengan dua kali pembayaran yaitu Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pembayaran pertama secara tunai, kemudian Rp. 107.000.000.- (seratus tujuh juta) pembayaran kedua dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama isteri saksi Robert Zamora, dan pada saat saksi Tedi Martin membeli mobil Honda City warna abu-abu metalik Nopol. B 8273 TK, mobil tersebut lengkap surat-suratnya akan tetapi dalam keadaan mati pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa menjual mobil Mazda V-Antrend senilai Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dari hasil penjualan mobil mulai dari penjualan Honda City sampai dengan Mazda, terdakwa telah menerima uang tunai sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) dari Robert Zamora ditambah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Basirun dan Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) dari penjualan mobil Mazda sehingga jumlah keseluruhannya adalah **Rp. 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah);**

Menimbang, uang sejumlah **Rp. 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah)** hasil penjualan mobil-mobil tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah **merupakan uang hasil Penjualan Honda City B 8273 TK yang dititipkan saksi korban kepada Terdakwa** guna membayar uang Muka pembelian satu unit Toyota Fortuner atas nama pemesan Dr. Sysca Martala Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yocey Irawan, saksi Wawan Harif, saksi korban Dr. Sysca, Saksi Putrado dan keterangan terdakwa, **Majelis Hakim menemukan fakta Hukum** bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut tidak terdakwa gunakan untuk membayar uang muka/DP pembelian mobil Toyota Fortuner baru pesanan atas nama Dr. Sysca Martala Dewi kepada PT Agung Automall melainkan dipergunakan oleh terdakwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan untuk membayar uang muka pesanan mobil baru atas nama costumer yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena **uang hasil penjualan** mobil Honda City warna abu-abu metalik B 8273 TK yang seharusnya diserahkan kepada PT Agung Automall guna pembayaran uang muka/DP pembelian satu unit Mobil Toyota Fortuner atas nama pemesan Dr. Sysca Martala Dewi akan tetapi ternyata tidak diserahkan dan atau dibayarkan oleh terdakwa Rio Wijaya kepada PT. Agung Automall maka terdakwa telah dengan sengaja memiliki **uang hasil penjualan** mobil Honda City warna abu-abu metalik B 8273 TK dengan melawan hak, dimana uang hasil penjualan tersebut adalah kepunyaan Dr. Sysca Martala Dewi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri terdakwa;

Ad. 3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang itu dalam unsur ketiga ini adalah sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim pada unsur kedua yaitu **uang hasil Penjualan** mobil Honda City warna Abu-abu Metalik Nopol. B 8273 TK;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta hukum yang terungkap dipersidangan** mobil Honda City B 8273 TK berada dalam tangan terdakwa berasal dari saksi korban Dr. Sysca Martala Dewi yang dititipkan kepada terdakwa untuk di jualkan dengan kesepakatan antara saksi korban dan terdakwa seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima



puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut dititipkan kepada terdakwa Rio Wijaya untuk diserahkan kepada PT. Agung Automall sebagai pembayaran uang muka/DP mobil Toyota Fortuner baru yang dipesan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah mobil Honda City B 8273 TK diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa Rio Wijaya, mobil tersebut dijual kepada Robert Zamora dengan cara tukar tambah dimana saksi Robert Zamora menyerahkan satu unit Toyota Kijang Kapsul LGX tahun 2000 dengan kesepakatan dihargai Rp. 108.000.000.- (seratus delapan juta rupiah) ditambah uang tunai Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan mobil Honda City berikut dengan surat-suratnya, sehingga mobil Honda City tersebut dijual dengan harga Rp. 119.000.000.- (seratus Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian oleh terdakwa, mobil kijang kapsul LGX dijual kepada saksi Basirul dengan nilai Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara tukar tambah dimana saksi Basirul menyerahkan mobil Mazda V-antrend warna abu-abu metalik yang berdasarkan kesepakatan diantara mereka seharga Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Basirul menambahkan uang tunai senilai Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan menyerahkan Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta) terlebih dahulu sisanya setelah dokumen kepemilikan selesai di mutasi menjadi atas nama saksi Basirul;

Menimbang, bahwa mobil Honda City warna abu-abu metalik oleh saksi Robert Zamora dijual kepada saksi Tedi Martin seharga Rp 117.000.000.- (seratus tujuh belas juta rupiah) dengan dua kali pembayaran yaitu Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pembayaran pertama secara tunai, kemudian Rp. 107.000.000.- (seratus tujuh juta rupiah) pembayaran kedua dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama isteri saksi Robert Zamora;

Menimbang, bahwa saat saksi Tedi Martin membeli mobil Honda City warna abu-abu metalik Nopol. B 8273 TK, mobil tersebut lengkap surat-suratnya akan tetapi dalam keadaan mati pajak;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjual mobil Mazda V-Antrend senilai Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan mobil mulai dari penjualan Honda City sampai dengan Mazda, terdakwa telah menerima uang tunai sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) dari Robert Zamora ditambah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dari Basirun dan Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) dari penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Mazda sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp. 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa **uang hasil penjualan** yang terdakwa terima tersebut diatas diperoleh dengan cara melakukan jual beli dan sepanjang persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jual beli yang dilakukan terdakwa dengan saksi Robert Zamora, saksi Basirun dan saat terdakwa menjual mobil Mazda adalah sah sesuai aturan hukum dan asas kepatutan dinilai dari harga jual beli dan disertai penyerahan surat-surat kepemilikan mobil yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **uang hasil penjualan mobil Honda City yang ada dalam tangan terdakwa bukanlah hasil dari kejahatan**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur dalam dakwaan pertama dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti bagi diri terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan bahwa semua unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim didalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan dari perbuatannya itu atau kesalahan orang/*error in persona* dan juga tidak ditemukan sesuatu alasan pun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas segala kesalahannya dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP akan dipertimbangkan lebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa berusaha menghindari tanggungjawab serta kewajibannya dengan cara melarikan diri hingga tertangkap di Magelang;



- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya baik itu kepercayaan dari perusahaan tempat ia bekerja maupun kepercayaan dari saksi korban;
- Perbuatan terdakwa bukan hanya merusak nama baiknya sendiri akan tetapi merusak nama baik perusahaan tempat ia bekerja;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai Pasal 193 Ayat (2) b KUHP Jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK dengan Nomor Rangka MRHGD85807P730263, Nomor Mesin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik (STNK an Saidah) berikut Kunci Kontak yang disita dari saksi Tedy Martin alias Tedi bin Tustin D, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti mobil Honda City No. Pol. B 8273 TK telah saksi Tedi Martin beli dari saksi Robert Zamora dengan harga yang wajar sesuai harga pasar dan kondisi mobil tersebut, serta dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan yang sah dan juga kwitansi jual beli yang diakui kebenarannya di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat mobil Honda City B 8273 TK **telah dibeli** oleh saksi Tedi Martin **secara sah dan patut** dari saksi Robert Zamora, maka Majelis Hakim berkesimpulan saksi Tedi Martin adalah **pembeli mobil Honda City**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beritikad baik dan berdasarkan **asas hukum perdata pembeli beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum** (bandingkan dengan Putusan Kasasi No. 1876 K/PDT/2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK dengan Nomor Rangka MRHGD85807P730263, Nomor Mesin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik (STNK an Saidah) berikut Kunci Kontak disita dari saksi Tedy Martin alias Tedi bin Tustin D **haruslah dikembalikan kepada saksi Tedy Martin alias Tedi bin Tustin. D;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) lembar kwitansi berwarna orange dari Robert Zamora untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK secara tukar tambah dengan satu unit mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2000 dan uang tunai sejumlah Rp. 11. 000.000.- (sebelas juta rupiah) yang ditandatangani An. Rio Wijaya di Bengkulu bulan Juli 2013 dengan materai 6000;
2. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna Hijau dari Tedy Martin untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK An. Pemilik Saidah dengan noka. MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 sejumlah Rp. 117.000.000.- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang ditandatangani An. Robert di Bengkulu bulan Juli 2013 dengan Materai 6000;

oleh karena barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi serta di sita dari saksi Robert Zamora dan barang bukti tersebut berupa kwitansi asli yang dapat menjadi alat bukti yang dapat dipakai oleh saksi Robert Zamora untuk membuktikan secara hukum bahwa dirinya adalah penjual dan pembeli mobil Honda City B 8273 TK beritikad baik maka barang bukti tersebut menurut pendapat Majelis Hakim haruslah **dikembalikan kepada saksi Robert Zamora;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Dr. Syska Martala Dewi untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000.- guna pembelian/DP Mobil Fortuner G TRD M/T melalui Marketing Rio Wijaya dengan ID Card 122239A504 tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh sdr. Rio Wijaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar tanda terima uang muka (sementara) sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani Rio Wijaya tertera PT. Agung Automall.
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B. 8273 TK dengan noka. MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik tertanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani Doni Agung Okta Mendra SH.
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B. 8273 TK dengan noka. MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik tertanggal 10 Mei 2012 yang ditandatangani Saidah.

Oleh karena barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari saksi korban Dr. Sysca Martala Dewi binti Ibrahim dan barang bukti tersebut berupa kwitansi asli, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada **saksi korban Dr. Sysca Martala Dewi binti Ibrahim**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat pasal 372 KUHP, dan Pasal-pasal dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rio Wijaya Bin Alwi Manaf telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rio Wijaya Bin Alwi Manaf oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK** dengan Nomor Rangka MRHGD85807P730263, Nomor Mesin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik (STNK an Saidah) **berikut Kunci Kontak dikembalikan kepada saksi Tedy Martin alias Tedi bin Tustin D.**
- b. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna orange dari Robert Zamora untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK secara tukar tambah dengan satu unit mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2000 dan uang tunai sejumlah Rp. 11. 000.000.- (sebelas juta rupiah) yang ditandatangani An. Rio Wijaya di Bengkulu bulan Juli 2013 dengan materai 6000;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna Hijau dari Tedy Martin untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK An. Pemilik Saidah dengan noka. MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 sejumlah Rp. 117.000.000.- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang ditandatangani An. Robert di Bengkulu bulan Juli 2013 dengan Materai 6000.
(masing-masing, dikembalikan kepada saksi Robert Zamora.)
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Dr. Syska Martala Dewi untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000.- guna pembelian/DP Mobil Fortuner G TRD M/T melalui Marketing Rio Wijaya dengan ID Card 122239A504 tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh sdr. Rio Wijaya.
- e. 1 (satu) lembar tanda terima uang muka (sementara) sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani Rio Wijaya tertera PT. Agung Automall.
- f. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B. 8273 TK dengan noka. MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik tertanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani Doni Agung Okta Mendra SH.
- g. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B. 8273 TK dengan noka. MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik tertanggal 10 Mei 2012 yang ditandatangani Saidah.
(Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Dr. Syska Martala Dewi Binti Ibrahim).
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 oleh kami : **AFRIZAL, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADIL HAKIM, SH** dan **HIKA DERIANSI ASRIL PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SIDIANTO, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Curup, dengan dihadiri oleh **ANDIKA SUKSMANUGRAHA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **ADIL HAKIM, SH.**

AFRIZAL, SH. MH

2. **HIKA DERIANSI ASRIL PUTRA, S.H.**

PANITERA

SIDIANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)